KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Pekerjaan	:	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	:	2024

I. LATAR BELAKANG

Proses pembangunan TPA Payakumbuh dimulai dari pembuatan DED TPA Payakumbuh tahun 2008, sedangkan pembangunannya dimulai tahun 2009 s/d tahun 2011. TPA Regional Payakumbuh merupakan TPA yang berada pada Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. TPA Regional Payakumbuh memiliki luas lahan ±14,7 ha dan melayani 4 Kab/ Kota yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab. 50 Kota dan Kab. Agam. Pengelolaan dan Operasional di TPA Sampah Regional Payakumbuh berada dibawah UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Sampah yang masuk setiap harinya ± 233 ton/ hari dengan sistem pengolahan menggunakan metode *Sanitary Landfill*. TPA Payakumbuh mulai dioperasionalkan tahun 2012 oleh Kota Payakumbuh hanya menangani sampah Kota Payakumbuh saja, kemudian tahun 2013 diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat setelah MoU ditandatangani untuk menagani sampah dari Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam bagian Timur dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut beberapa informasi dari TPA Regional Payakumbuh:

1) Berdasarkan *Review Design* DED TPA Regional Payakumbuh yang dibuat oleh Satker PLP tahun 2014 bahwasanya umur rencana TPA Regional selama 6 tahun terhitung tahun 2015 s/d tahun 2020.
2) Dari sisa umur TPA Regional sampai tahun 2020 dibuatkanlah DED TPA Regional tahun 2019 oleh dinas BMCKTR.
3) Untuk pembangunan TPA Regional diusulkan melalui Dana APBN, dikarenakan keterbatasan anggaran pada Pemerintah Pusat, maka

pendanaan untuk kegiatan TPA Regional Payakumbuh masuk ke dalam daftar tunggu.

4) Dikarenakan anggaran kegiatan pembangunan TPA Regional Payakumbuh yang masuk daftar tunggu belum jelas waktu pembangunannya, maka Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota sepakat melakukan *sharing* pembiayaan, 50% Provinsi dan 50% Kabupaten/ Kota yang pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan karna Provinsi dan Kota Bukittinggi tidak menganggarkan pembiayaan sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan TPA Regional.

Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2023, terjadi longsor di TPA Regional Payakumbuh yang mengakibatkan terhentinya operasional TPA Regional Payakumbuh sampai waktu yang tidak ditentukan, sehingga saat ini Kab/Kota yang menerima layanan kesulitan melakukan penanganan sampah di TPA. sesuai dengan kondisi saat ini penanganan yang harus dilakukan untuk penanganan sementara adalah sebagai berikut :

a. Penanganan utama bencana longsor.
b. Penanganan darurat sampah kabupaten kota yang membuang sampahnya ke TPA Regional Payakumbuh.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah :

Melaksanakan jasa konsultansi perencanaan penanganan mata air, penangan Air Lindi akibat longsoran TPA dan pemanfaatan kembali lahan bekas longsoran untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan TPA Regional Payakumbuh yang baru.

Dengan mempedomani peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 3 tahun 2013.

Adapun tujuan dari Pekerjaan ini adalah:

1. Meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh dampak longsor TPA yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air permukaan.

2. Memanfaatkan lahan bekas longsoran untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan TPA yang baru dengan beberapa alternative tehnologi dalam penanganan sampah.
3. Menghasilkan suatu pedoman teknis SOP (*Standard Operational Procedure*) penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan oleh longsornya TPA Regional Payakumbuh dan SOP TPA yang memanfaatkan lahan bekas longsoran dengan memanfaatkan teknologi alternative yang berwawasan lingkungan dan memenuhi standar pengolahan di TPA yaitu *Sanitary Landfill*. Pedoman ini kemudian menjadi acuan bagi pengelola untuk melaksanakan/mengoperasikan TPA.
4. Mengetahui berapa besarnya biaya operasional yang dibutuhkan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan oleh longsornya TPA Regional Payakumbuh serta biaya operasional yang dibutuhkan untuk TPA yang memanfaatkan lahan bekas longsoran dengan memanfaatkan teknologi alternative.
5. Untuk mengetahui keberlanjutan operasional TPA Regional Payakumbuh pasca longsor bagi pengambil kebijakan.

III. SASARAN

Sasaran produk yang diharapkan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah:

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Mata Air, penanganan air lindi dan pemanfaatan kembali lahan bekas lonsoran untuk dimanfaatkan kembali.
2) Tersedianya pedoman teknis (*Standard Operational Procedure*) penanganan sampah di TPA Regional Payakumbuh secara terperinci, baik aspek teknis operasional, aspek ekonomis (pembiayaan), aspek kelembagaan, pengaturan/ hukum, dan aspek peran serta masyarakat sehingga sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan, fleksibel, aplikatif, mudah dipahami dan siap untuk diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan Pemda;
3) Tersedianya uraian biaya yang dibutuhkan untuk operasional TPA sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*) penanganan sampah dan air lindi yang disebabkan oleh longsornya TPA Regional Payakumbuh dan SOP TPA

yang memanfaatkan lahan bekas longsoran dengan memanfaatkan teknologi alternative yang berwawasan lingkungan dan memenuhi standar pengolahan di TPA .

4) Tersedianya acuan bagi para pengambil keputusan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan prasarana dan sarana persampahan serta meningkatkan kemampuan instansi pengelola dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

IV. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama dan Organisasi Pengguna Jasa adalah Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Bidang Cipta Karya

V. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan	:	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA
Sumber Dana	:	DPA APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
Lokasi Kegiatan	:	TPA Regional Payakumbuh
Metode Pengadaan	:	Pengadaan Langsung
Pagu Dana	:	Rp. 100.000.000,00
HPS	:	Rp. 99.983.000,00

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan berada di Kawasan TPA Payakumbuh, Kecamatan Padang Karambia Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

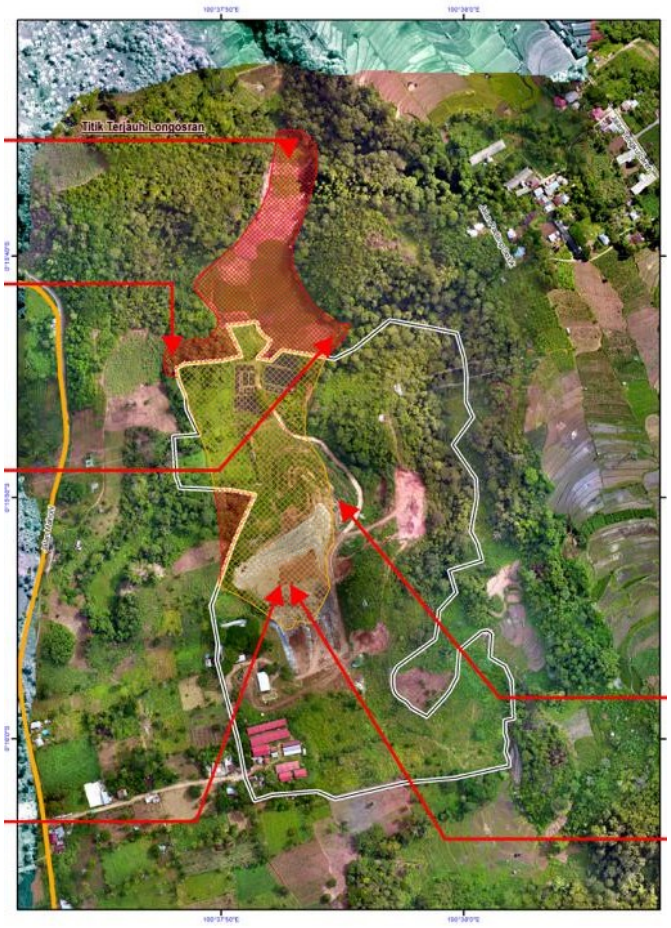

VII. NAMA DAN ORGANISASI (PA,KPA,PPK)

Nama PA	:	Erasukma Munaf, ST., MM., MT
Nama KPA	:	Ir. Dedi Rinaldi, M.Si
Nama PPK	:	Harry Richardo, ST., MT
Satuan Kerja	:	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

VIII. STANDAR TEKNIS

1) Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaran Prasarana dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
2) SK Direktur Jenderal Konstruksi Kementerian PUPR nomor : 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

3) Kepmen PUPR No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
4) Permen PUPR No. 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
5) Dokumen Spefikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
6) SNI Konstruksi.

IX. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan Perencanaan Pembangunan penanganan mata air, penanganan air lindi dan pemanfaatan kembali lahan bekas longsoran yaitu :

1. Melakukan *survey* rinci kondisi eksisting lokasi yang menjadi obyek perencanaan.
2. Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian Lokasi Penataan.
3. Membuat gambar denah rinci *Site Plan* Penataan lengkap dengan dimensi dan catatan bahan komponen penyusun Perencanaan dengan merujuk pada hasil *survey*.
4. Mengumpulkan data dan, atau dokumen rujukan harga bahan, upah dan sewa peralatan yang berlaku di Kota Payakumbuh.
5. Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan dan aspirasi, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis.
6. Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan & volume yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam rangka optimasi kegiatan tersebut .
7. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut.
8. Mengidentifikasi dan menentukan lingkup rinci kegiatan tersebut berdasarkan hasil optimalisasi
9. Membuat gambar rencana rinci Perencanaan Penanganan Mata Air, penanganan air lindi dan pemanfaatan kembali lahan bekas lonsoran untuk dimanfaatkan kembali dengan mencantumkan ukuran, spesifikasi bahan dan skala yang cukup jelas.

10. Mengidentifikasi dengan cermat semua item pekerjaan yang diperlukan dan menghitung volume dari setiap item pekerjaan, guna menyusun Engineer Estimate (EE) atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
11. Menyusun spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta jadwal rencana kegiatan pelaksanaan konstruksi, dalam rangka penyiapan dokumen tender.
12. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana.
13. Membuat perhitungan design (*Memo design*) terhadap konstruksi yang dibuat.
14. Membuat rancangan konseptual system managemen keselamatan konstruksi (SMKK).

X. METODOLOGI KEGIATAN

Metodologi pelaksanaan pengembangan pengelolaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sel Sampah Sementara dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain:

1. Melakukan survey kondisi dilakukan dengan metode pengamatan, pengukuran, pencatatan dan pendokumentasian.
2. Identifikasi kebutuhan dan penggambaran denah rinci, lengkap dengan dimensi, spesifikasi bahan dan skala gambar yang jelas.
3. Penyusunan spesifikasi teknis pelaksanaan dan jadwal rencana kerja.
4. Identifikasi semua item pekerjaan, perhitungan rencana anggaran biaya (RAB)/ *Estimate Engineering.*

XI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya SPMK. Biaya pagu anggaran kegiatan perencanaan penanganan mata air dan air lindi di TPA sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN, untuk nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 99.983.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) termasuk PPN, dengan sumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran

2024, yang dialokasikan pada DPA Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.

XII. TENAGA AHLI

Agar pekerjaan ini mempunyai kualitas pencapaian sasaran yang memadai, maka dibutuhkan dukungan personil yang terdiri dari tenaga profesional untuk jasa konsultan yang dibantu oleh beberapa tenaga penunjang :

1) TENAGA AHLI

- Ahli Teknik Sipil, (*Team Leader*) 1 (satu) orang
  Ketua *Team Leader* merangkap sebagai Tenaga Ahli. Pendidikan minimal Strata I Jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan sejenis minimum 2 (dua) tahun serta memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201)/ SKK Level 7. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 1 orang selama 1,5 bulan.

- Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan/Teknik Lingkungan, 1 (satu) orang
  Pendidikan minimal Strata I Jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan sejenis minimum 1 (satu) tahun serta memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik Lingkungan (501)/SKK Level 7. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 1 orang selama 0,75 bulan.

- Ahli K3 konstruksi, 1 (satu) orang
  Pendidikan minimal Strata I Teknik Semua Jurusan dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan sejenis minimum 1 (satu) tahun serta memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda K3 Konstruksi (603)/SKK Level 7. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 1 orang dan ditugaskan selama 0,5 bulan.

2) TENAGA PENDUKUNG

- Tenaga Administrasi Keuangan, 1 (satu) orang
  Sarjana dengan latar belakang pendidikan minimal Minimal strata I Ekonomi/keuangan dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan ekonomi/keuangan dengan pengalaman 1 tahun. Tenaga

yang dibutuhkan sebanyak 1 orang dan ditugaskan selama 1 bulan.

- Operator *CAD /Drafter*, 1 (satu) orang
  Sarjana dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil (DIII) dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan operator *CAD/Drafter* minimum 1 tahun. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 1 orang dan ditugaskan selama 1 bulan.

- *Surveyor*, 2 (dua) orang
  Sarjana dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil (DIII) dengan pengalaman profesional pada bidang pekerjaan *surveyor* minimum 1 tahun. Tenaga yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dan ditugaskan selama 0,5 bulan.

XIII. KUALIFIKASI/ PERSYARATAN CALON PENYEDIA

Memiliki surat izin sebagai berikut :

a. Surat izin usaha konsultansi yang masih berlaku
b. Klasifikasi bidang usaha : Perencanaan Rekayasa,
c. Subklasifikasi bidang usaha : Jasa Rekayasa Lainnya **(RK 005)/(KBLI 71102)**

XIV. KELUARAN

Keluaran dan/atau produk kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan, yang berisi antara lain:

- Dokumen gambar teknis rinci
- Dokumen spesifikasi teknis
- SOP
- Biaya yang dibutuhkan untuk SOP
- SMKK
- Memo Design
- Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/ atau *Engineer Estimate* (EE) untuk pembiayaan keseluruhan dan biaya yang dibutuhkan untuk pertahunnya.
- Dokumen RKS (Rencana Kerja Dan Syarat)
- Dokumentasi *Drone*.

- *Gambar rencana pemanfaatan dan rencana penutupan dalam bentuk dimensi.*
- *Excecutive Sumary*

XV. PELAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

a. Laporan Pendahuluan, bobot sebesar 20% (dua puluh per seratus)
   Laporan pendahuluan berisi :
   - Gambaran umum ;
   - Tanggapan terhadap KAK;
   - Tinjauan pustaka;
   - Rencana kerja dan organisasi proyek.

b. Laporan Antara, bobot sebesar 30% (tiga puluh per seratus)
   Laporan Antara berisi :
   - Data hasil *survey*
   - Kajian rencana hasil *survey*

c. Dokumen Perencanaan Teknis, bobot sebesar 50% (lima puluh per seratus)
   Merupakan dokumen perencana teknis yang berisikan :
   - Konsep keluaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
   - Rancangan gambar detail;
   - Dokumen pelelangan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis yang didalamnya dituangkan ketentuan umum, administrasi pelaksanaan, teknis pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Konstruksi;
   - SOP
   - Biaya yang dibutuhkan untuk SOP
   - Memo design
   - SMKK
   - Laporan akhir diserahkan pada akhir kontrak, sebanyak 5 (lima) buku.

XVI. PENUTUP

1. Setelah arahan penugasan ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain sesuai kebutuhan.

2. Segala sesuatu yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam arahan ini, akan disampaikan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang merupakan lampiran yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan dokumen seleksi.

Padang, Mei 2024

Disetujui Oleh,	Disiapkan Oleh,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Ir. DEDI RINALDI, ST, M. Si	**HARRY RICHARDO, ST, MT**
NIP. 19680622 199303 1 007	NIP. 19840123 201101 1 002